

## PEMBAHARUAN HUKUM KEBERADAAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KORUPSI

Zakiy Bima Kusuma Aliyan<sup>1</sup>, Elfrida Gultom<sup>2</sup>

Universitas Triksakti

Correspondent author: [zakiybue@gmail.com](mailto:zakiybue@gmail.com)

Jl. Letjen S. Parman No.1, RT.6/RW.16, Grogol, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11440 Indonesia

### Abstract

*This paper raises the issue of the existence of the death penalty in the Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes and the concept of the death penalty for perpetrators of corruption. The criminal act of corruption is classified as a special crime that needs to be dealt with firmly. Severe punishment is needed to limit this crime from becoming more rampant, such as the death penalty which is the most severe punishment in criminal law. This study discusses the implementation of the death penalty in Indonesia in accordance with the law and explains the threat of the death penalty in the Corruption Crime Act, especially in Article 2 paragraph (2). The research uses primary legal sources, secondary legal sources, and tertiary legal sources the data collection method used is document and legal research by conducting legal analysis of existing laws and regulations related to criminal penalties for criminal acts of corruption, also researching legal reforms in the new Criminal Code related to death penalty reform.*

**Keywords:** *Corruption Crime; Criminal Law Reform; Death Penalty*

### Abstrak

Bersumber dari masalah terkait keberadaan hukuman mati pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan adanya aturan dalam UU tersebut yang memberikan hukuman mati bagi orang yang melakukan perbuatan korupsi. Perbuatan korupsi tergolong tindak pidana khusus yang perlu ditindak tegas. Diperlukan hukuman yang berat untuk membatasi agar kejahatan ini tidak semakin merajalela, seperti hukuman mati yang merupakan hukuman terberat yang diberikan pada pelaku kejahatan sekarang ini. Pada artikel ini akan membahas terkait bagaimana Indonesia menerapkan hukuman mati, sesuai dengan Undang-Undang dan menjelaskan tentang ancaman hukuman mati pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pada Pasal 2 ayat ke 2. Penulis dalam melakukan pengkajian menggunakan sumber hukum peraturan perundang-undangan, sumber hukum dari tulisan-tulisan hukum yang sudah ada serta sumber hukum dari putusan pasca peradilan, dan media internet terkait pembaharuan hukum pada keberadaan hukuman mati tersebut, penelitian dokumen dan hukum dilakukan dengan cara analisis pada undang-undang yang berlaku.

**Kata Kunci:** *Pidana Mati; Pembaharuan Hukum Pidana; Tindak Pidana Korupsi*

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia termasuk negara kesatuan yang berbentuk republic, sering disebut dengan sebutan negara hukum (*Rechtstaat*) seperti yang disebutkan pada UUD 1945. Akibat dari negara Indonesia sebagai negara hukum yaitu tiap-tiap hal yang dilakukan harus berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, peraturan-peraturan tersebut menentukan hal yang bisa dilakukan atau yang tidak bisa dilakukan. Penentuan ini dibuat dengan maksud tercapainya kehidupan masyarakat yang seimbang. Segala perbuatan dan hubungan dalam bermasyarakat dilarang bertentangan dengan undang-undang yang sudah dikeluarkan dan berlaku di lingkungan masyarakat. Jika masyarakat melanggar peraturan yang telah ditetapkan, akan dikenakan hukuman, bagi para pelanggar hukum, baik berupa hukuman administratif, hukuman perdata, maupun hukuman pidana. Hukuman pidana diberikan bagi pelanggar peraturan yang ada di dalam undang-undang yang berlaku berisi ancaman hukuman pidana di dalamnya. Hukuman Pidana ada sebagai penjatuhan bentuk kesakitan bagi orang-orang yang melanggar hukum (Wadong, 2000). Penjatuhan kesakitan ini bertujuan memberikan penderitaan, dijatuhkan melalui badan hukum. Pelanggar hukum yang diberikan hukuman adalah orang-orang yang menurut Peraturan Perundang-Undangan melakukan perbuatan pidana, hukuman pidana ada sebagai terugan negara bagi orang-orang yang melanggar hukum. (Rosna Wati & Fatah, 2020). Jenis kejahatan di Indonesia yang berasal dari Pasal Ke 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terdiri dari perbuatan pidana tambahan dan pidana pokok. Pidana tambahan termasuk diantaranya perampasat aset atau hak khusus atau hukuman alternatif yang dijatuhkan menurut putusan hakim. Sedangkan hukuman mati, denda dan kurungan termasuk perbuatan pidana pokok. Menyangkut urusan hukuman mati di Indonesia aturannya sudah ada pada pasal-pasal dalam KUHP baik KUHP lama dari Belanda ataupun KUHP Indonesia yang baru pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan beberapa undang-undang lain

Selanjutnya hukuman mati juga tercantum pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, *Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001* tentang Perubahan Atas *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999* tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003* tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kemudian undang-undang yang memuat aturan terkait pelaksanaan hukuman mati dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, (Jacob, 2017). Undang-undang ini hadir sebagai tindak lanjut dari Pasal Ke 10 dan Pasal Ke 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama) awalnya hukuman mati dilakukan secara gantung, beberapa pendapat dari ahli baca dan dari hukum mengungkapkan bahwasanya secara teks tidak ada hukuman mati dalam *Wetboek Van Straftrecht* (KUHP milik Belanda) ini bukan berarti belanda menolak hukuman mati namun adanya hukuman mati dalamun dengan pelaksanaan yang tidak pernah ada hingga saat ini, di negara asalnya yaitu belanda. kebanyakan pelanggar hukum yang dijatuhi hukuman mati diampuni oleh raja. Indonesia mengadaptasi KUHP nya dari KUHP Belanda yang berlaku untuk Kawasan disebut *Neserlands Indische*, ditelusuri lebih lanjut peraturan ini sudah berlaku sejak 1 Januari 1918.

Disebutkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) memuat pengaturan pemberian hukuman mati pada Pasal 2 Ayat Ke 2 yang isinya: "*Dalam sesuatu hal terkait hukuman pidana seperti disebut dalam Pasal 2 ayat Ke 1 yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa perbuatan korupsi yang dilakukan pada keadaan khusus, bisat dilakukan penjatuhan hukuman mati*" Secara tidak langsung isi dari kedua Pasal diatas Negara mengungkapkan keseriusannya dalam melakukan pemberantasan pelaku korupsi dan bentuk-bentuk perbuatan korupsi.

Sayangnya dalam peraturan di atas unsur-unsur seperti keadaan khusus /keadaan tertentu tidak dijelaskan lebih lanjut baik pada pasal lain maupun pada penjelasan Undang-Undangnyanya. Selain itu bukti pelaku korupsi yang dihukum dengan hukuman mati juga belum ada di Indonesia, hukuman mati sementara hanya menjadi tuntutan saja ketika berada meja pengadilan. Contohnya pada kasus Dicky Iskandardinata, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut kepada hakim supaya melakukan pemberian hukuman mati kepada Dicky karena melakukan perbuatan korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, pada putusan No. 114/pid. B/2006/PN.Jak.Sel. Pada tanggal 20 Juni 2006, tuntutan JPU tidak dikabulkan oleh hakim, dan memutuskan hukuman seumur hidup bagi terdakwa, Hal ini pun mendapat sorotan yang kurang baik dari masyarakat. Penerapan hukuman seberat-beratnya untuk membuat pelaku korupsi kapok dan jera menjadi belum terlaksana secara efektif, Pembaharuan hukum diperlukan untuk membatasi terjadinya perbuatan korupsi atau mencegah terjadinya perbuatan korupsi, menegaskan Tindakan penegakan hukum menjadi mendesak untuk dilakukan.

Maksud dan tujuan pembaharuan hukum dinilai sangat mendesak Mendesaknya pembaharuan hukum ini khususnya dalam hal hukuman pemidanaan bisa dilihat dari unsur sosialbudaya sosialpolitik, filosofi sosial, atau dari bermacam-macam kebijakan hukum yang sudah ada, termasuk diantaranya kebijakan kebijakan penegakan hukum , kriminal dan sosial. (Arief, 2014).Terkait dengan pembaharuan hukum dalam hukum pidana,, adalah bertujuan untuk membuat pelakunya kapok dan jera. Hukuman pidana bermaksud sebagai sarana untuk tercapainya sebuah tujuan dan cara untuk mewujudkan itu dituangkan dalam kerangka konsep dari Undang-Undang yang ingin diwujudkan, yang mana pemerintah (khususnya Dewan Perwakilan Rakyat) selaku pembentuk Undang-Undang ingin substansi hukum yang ingin ditegakkan oleh pembuatnya dengan membawa hukuman pidana. Pemidanaan bertujuan untuk melindungi dan mengayomi masyarakat (Candra, 2013). Dari perspektif ini, kita menyaksikan adanya perubahan tujuan pemidanaan, yang sebelumnya hanya membuat si pelaku jera, namun sekarang sekaligus melindungi dan membimbing si pelaku. Permasalahan yang timbul dari perubahan tujuan pemidanaan yang dipandang sebagai pelanggaran terhadap rasa keadilan masyarakat, dan kejahatan korupsi yang merajalela.

Penerapan hukuman mati sebagai salah satu bentuk pemidanaan belum ada, menyebabkan undang-undang yang ada sekarang ini masyarakat merasa kurangn pada ancaman hukuman yang diberikan pada pelaku korupsi seperti halnya hukuman mati, sehingga membuat lebih banyak peluang untuk terjadinya korupsi. Saat ini, hanya ada 1 (satu) pasal pada undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengancam diberikannya hukuman mati, tidak ada ketakutan bahwa seseorang akan melakukan perbuatan korupsi selain dengan adanya hukuman mati. Atas dasar itu, peningkatan ancaman hukuman mati bagi para pelaku korupsi dirasa perlu untuk dilakukan, mengingat perbuatan korupsi merupakan kategori kejahatan khusus yang berdampak besar pada ekonomi suatu negara. Berdasar latar belakang yang ada maka akan sangat menarik untuk melakukan kajian yang selanjutnya dikaji dan dibuat karya ilmiah yang judulnya "Pembaharuan Hukum Keberadaan Hukuman Mati Bagi Pelaku Korupsi", Di bawah ini rumusan masalah yang dikaji dan dijawab dalam tulisan ini adalah

1. Bagaimana keberadaan hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia?
2. Bagaimana pembaharuan hukum keberadaan hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam konsep kepastian hukum yang ada di Indonesia saat ini ?

## METODOLOGI

Kajian yang dilakukan bersumber dari beberapa pasal dan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Kajian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan mendalami kasus-kasus yang sudah ada sebelumnya dan konsep-konsep hukum bak yang sudah ada maupun gagasan-gagasan terbaru, sumber penelitian berasal dari buku-buku hukum yang sudah ada, kajian-kajian ilmiah sebelumnya dan juga melakukan kajian dari studi kepustakaan melalui media internet dan media sosial. Pisau analisis yang digunakan adalah teori kepastian hukum, Gustav Radbruch mengemukakan kepastian hukum ada padaproduk hukum berupa undang-undang. (Ras & Trio Suroso, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Keberadaan Peraturan Perundang-Undangan Hukuman Mati bagi Pelaku Korupsi di Indonesia**

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada pasal dengan muatan aturan terkait hukuman mati bagi orang yang melakukan perbuatan korupsi adalah Pasal 2 tepatnya pada Ayat 2, bahwasanya hukuman mati bisa diberikan pada plaku korupsi apabila perbuatan korupsi yang dilakukan ada pada kondisi khusus. Dalam pasal dan ayat tersebut juga menyebutkan pada kondisi khusus seperti apa saja hukuman mati pada orang yang melakukan perbuatan korupsi bisa dilakukan, kondisi khusus ini menyangkut pada kondisi Indonesia dalam keadaan tertentu dan menyangkut kepentingan orang banyak atau mendesak. Beberapa syarat disebutkan dalam pasal dan ayat tersebut. Berikut ini adalah isi Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud:

*"kalau perbuatan korupsi itu diperbuat saat negara Indonesia ada dalam keadaan berbahaya disesuaikan dengan undang-undang yang sedang ada, keadaan berbahaya seperti pada saat ada krisis di dalam negara, adanya bencana alam dan residivis pelaku korupsi yang kembali terungkap."*

Pemberian hukuman mati untuk orang yang melakukan korupsi diharapkan dapat membuat efek kapok dan jera juga mencegah pelaku-pelaku lainnya melakukan hal yang sama, filosofi pidana terpadu yang diarahkan untuk membalas, mencegah pelaku, juga mendidik pelaku agar tidak mendasi residivis.

Perbuatan Korupsi sudah lama menggerogoti perekonomian negara hingga tidak pernah mencapai kesejahteraan sosial yang diinginkan. Maksud dari perbuatan Korupsi pada Pasal 2 ayat Ke 1 UU PTPK sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat ke 2 sebelumnya adalah :

*“Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu korporasi yang bisa merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara, dikenakan hukuman penjara baik dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara sedikitnya 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dikenakan denda sedikitnya dua ratus juta rupiah) dan paling banyak satu milyar rupiah”*

Selanjutnya berdasarkan isi pasal tersebut unsur-unsurnya diuraikan pada susunan kalimat berirukut, diantaranya,: *setiap orang, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara*, penjelasan dan rinciannya sebagai berikut :

### **Setiap orang**

Dalam dalam Pasal 1 Poin ke 3 UU PTPK kalimat *setiap orang* merujuk pada,: *orang-perorangan maupun korporasi*. tidak mensyaratkan, semisal pejabat atau aparatur sipil negara (asn) harus didampingi oleh perorangan lainnya yang berbuat korupsi. Mengandung maksud perbuatan korupsi yang dilakukan perorangan atau korporasi baik dari kalangan aparatur sipil negara (asn) maupun bukan asn, perbuatan korupsi tidak hanya terjadi di kalangan asn saja, melainkan ada pada ruang lingkup yang lebih luas(Wiyono, 2014).

### **Melawan hukum**

Pada dalam Pasal 2 Ayat ke 1 UU PTPK kalimat *melawan hukum* Meliputi Tindakan melawan hukum baik menentang hukum secara tertulis maupun melawan hukum secara tidak tertulis, mengandung maksud meski Tindakan yang dilakukan tidak diatur dalam aturan yang ada, akan tetapi tindakan tersebut dianggap tidak baik karena kurang cocok apabila disandingkan dengan norma-norma sosial atau keadaan yang ada, serta kehidupan secara umumnya, sehingga Tindakan yang dilakukan tersebut dapat diberikan hukuman. Dengan adanya kata maupun pada uraian diatas, terlihat kalau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbagi dalam dua aliran ajaran sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum secara tertulis dan sifat melawan hukum secara tidak tertulis.

Penjelasan sifat melawan hukum tertulis dan sifat melawan hukum tidak tertulis adalah sebagai berikut, diantaranya :

#### **1. Sifat melawan hukum secara tertulis**

Sifat melawan hukum secara tertulis mengemukakan kalau perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum tertulis yang sudah ada, menghiraukan nilai-nilai sosial dan norma yang ada di masyarakat (Brata Wijaya et al., 2013).

#### **2. Sifat melawan hukum secara tidak tertulis**

Pelanggaran hukum secara tidak tertulis bukan merupakan tindakan yang melawan hukum tertulis tapi juga melawan hukum tidak tertulis. Mencederai nilai-nilai sosial dan dan norma

yang ada di masyarakat. Perbuatan korupsi yang dilakukan diluar kondisi khusus pada Undang-undang, dengan perbuatan korupsi yang dilakukan pada kondisi khusus tentunya memiliki sifat yang berbeda. Perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 ayat Ke 1 UU PTPK dalam kondisi khusus ada dalam lingkup ruang sifat melawan hukum secara tidak tertulis, mencederai nilai-nilai sosial dan dan norma yang ada, sekalipun sudah disebutkan kondisi khusus apa saja yang dimaksud di dalam Undang-Undang, namun penjelasannya dirasa masih kurang lengkap karena mengikuti perkembangan zaman krisis dapat berasal dari hal yang bahkan belum pernah kita duga sebelumnya, dan bencana dalam undang-undang masih terbatas pada bencana alam saja, sifat melawan hukum secara tidak tertulis memiliki fungsi positif dalam hal ini.

### **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Dalam dalam Pasal 2 Ayat Ke 1 UU PTPK kalimat *memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* mengandung maksud membuat kaya atau menjadi kaya merupakan tindakan untuk menjadi lebih kaya, dan tindakan itu bisa dicapai dengan menggunakan bermacam-macam cara. Membuat kaya seperti dijelaskan dalam pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1401 K/Pid.Sus/2014 tanggal 22 April, maksud dari membuatkaya adalah "*bertambahnya kekayaan dari seseorang yang belum kaya jadi seseorang yang kaya atau orang yang sudah kaya menjadi makin kaya*" Namun kasus-kasus korupsi yang diperbuat dalam lingkup korporasi yang bisa dipidanakan saat ini dirasa cukup sulit, hal ini dikarenakan kesulitan aparat penegak hukum pada fase pengumpulan bukti-bukti dan kompleksnya perbuatan korupsi yang dilakukan secara korporasi.

Saat ini pembaharuan hukum dalam bentuk pengaturan mengenai kekayaan yang tidak wajar (*Illicit Enrichment*), aturan ini bersifat preventif, mencegah perbuatan korupsi terjadi atau orang yang berbuat korupsi dalam hal pengambilan keuntungan dari korupsi yang dilakukan, juga untuk mencegah terjadinya pencucian uang oleh orang yang berbuat korupsi yang mana dilakukan untuk menutupi tambahan kekayaan hasil perbuatan korupsi yang sudah dilakukan, khususnya perbuatan korupsi yang dilakukan secara korporasi (Manullang & Pasaribu, 2020).

Dalam hal perbuatan korupsi dalam lingkup korporasi dihubungkan dengan aturan *Illicit Enrichment*, negara ada untuk menciptakan batas pergerakan baik pergerakan para pimpinan maupun kepengurusan korporasi dalam upaya melakukan perbuatan korupsi, nama korporasi sering kali digunakan berlindung oleh para pelaku korupsi dalam perbuatan yang mereka lakukan untuk perbuatan korupsi yang diperbuat, baik untuk digunakan sendiri maupun menggunakan alasan urusan korporasi. Aturan *Illicit Enrichment* ini bisa dijadikan sebagai metode untuk urusan pemberantasan perbuatan korupsi, selain bertarget pada

perseorangan yang berbuat korups,, namun bisa digunakan dalam upaya pengembalian kekayaan negara yang telah terampas dengan cara menelusuri transaksi keuangan yang telah terjadi (Rampadio et al., 2022). Langkah pencegahan ini perlu dalam pencegahan perbuatan korupsi terjadi, yang dilakukan oleh korporasi, di negara seperti Ethiopia menerapkan model ADR yangkepanjanganya *Assets Disclosure and Registration*. ADR merupakan laporan berkala mengenai kekayaan yang pejabat miliki termasuk dari gaji, dan kekayaan/aset lainya (Adugna Tulu, 2020).

Untuk penerapan *Ellicith Enrichment* di tanah air, laporan kekayaan bukan saja dibatasi untuk pejabat negara atau pimpinan korporasi saja tapi pemeriksaan juga dilakukan pada level-level pimpinan di bawahnya, mulai dari staf pengurus aparatur sipil negara, juga staf korporasi yang ada. Dasar hukum pemeriksaan keuangan pada korporasi juga telah diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) yang isinya setiap PT dan korporasi laporan tahunan wajib untuk dibuat dan dilaporkan, dalam lingkup internal, seperti menyampaikannya pada RUPS (Kepanjangan dari Rapat Umum Pemegang Saham).

#### **Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.**

Dalam dalam Pasal 2 Ayat ke 1 UU PTPK kalimat *merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* mengandung maksud perbuatan melakukan pengurangan harta atau kekayaan milik negara, kemudian dikarenakan berkurangnya harta dan kekayaan negara membuat adanya kerugian negara. Menurut penjelasan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, konsep harta dan kekayaan negara dalam penjelasan tersebut yaitu semua barang milik negara, dengan bentuk apapun, dipisah, dilarang dipindahtangankan, termasuk bentuk apapun dari harta dan kekayaan negara, serta kewajiban yang muncul atas kekayaan tersebut. kekayaan negara terdiri dari BUMN / BUMD :

- a. Menyerahkan kepada pemeriksaan, penguru serta tanggung jawab pimpinan lembaga, dari tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat.
- b. BUMD/ BUMN, Organisasi, dan Badan Usaha Milik Negara atau perusahaan dengan yang modalnya bersumber dari kerja sama dengan negara

Kemudian maksud dari perekonomian negara dalam penjelasan UU PPTK, yang berisi: ekonomi yang tersusun dalam usaha yang bersifat kekeluargaan atau perorangan masyarakat yang mendirikan usaha berdasarkan keputusan pemerintah, baik keputusan di pusat dan keputusan di daerah disesuaikan dengan peraturan undang-undang yang ada, bertujuan untuk mendatangkan kemanfaatan, kesejahteraan, juga kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan.

Adanya perbuatan korupsi tentunya sangat merugikan kehidupan masyarakat, kekayaan negara yang seharusnya menjadi manfaat dan kesejahteraan masyarakat justru di korupsi, menjadi kekayaan pribadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Adanya pidana mati bagi para pelaku korupsi diharapkan membuat pelaku korupsi atau yang berfikir untuk melakukan korupsi agar berfikir dalam melakukan korupsi, namun pada praktiknya penerapan hukuman mati pada orang yang berbuat korupsi sulit untuk dilaksanakan, dikarenakan ada beberapa unsur pemberat pada hukuman yang akan diberikan sebagaimana dijelaskan pada penjelasan UU PPTK antara lain :

- a. Jika perbuatan korupsi tersebut dilakukan tpada dana yang dimaksudkan untuk mengatasi situasi berbahaya;
- b. Musibah dalam lingkup negara;
- c. Mengatasi situasi kerusuhan sosial yang meluas;
- d. Mengatasi terhadap krisis ekonomi dan moneter; dan
- e. Mengatasi residivis/pengulangan perbuatan korupsi.

Kenyataanya beberapa unsur diatas susah dilaksanakannya dalam proses pengadilan perbuatan korupsi, ini karena sebagian besar perbuatan korupsi yang saat ini terjadi, memiliki unsur di luar unsur-unsur yang ditentukan diatas sesuai denga isi Pasal 2 Ayat ke 2 UU PPTK. Berdasarkan penjelasan diatas, hukuman mati perlu untuk diatur pada orang yang melakukan perbuatan korupsi dengan bentuk lain, dengan menambahkan unsur unsur penjatuhan hukuman mati pada pelaku korupsi mengikuti perkembangan saat ini.

### **Pembaharuan Hukum keberadaan Hukuman Mati bagi Pelaku Korupsi di Indonesia**

Pembaharuan hukum pada hukuman mati dalam keberadaannya sebagai ancaman untuk orang yang melakukan perbuatan korupsi di Indonesia menjadi isu yang cukup menarik untuk dibahas, karena ada atau tidaknya perbuatan korupsi sangat berpengaruh pada pembangunan hukum negara, di dalamnya termasuk dari pembaharuan hukum secara tertulis dan pembaharuan hukum secara tidak tertulis, tertuang dalam hukum acara pidana dan hukum pidana yang menyertainya. Pembaharuan hukum bertujuan untuk mengatasi perbuatan melawan hukum, pembaharuan hukum, hukum acara pidana dan hukum pidana hakekatnya memiliki hubungan yang timbal bali satu sama lain hal ini fikemukakan dalam Pendapat Akhir Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2022 Pembaharuan pada dalam KUHP Lama dari Belanda harus dilakukan, Indonesia dengan ideologi Pancasila tidak sama dengan hukum pidana negara-negara barat yang lebih cenderung individual dan kapitalis. KUHP Belanda yang sudah ada bahkan sejak sebelum kemerdekaan, ada beberapa poin dalam KUHP versi Belanda ini tidak sesuai dengan dengan hukum adat (Fauzia & Hamdani, 2022).

Pembaharuan hukum keberadaan hukuman mati pada pelaku korupsi kdalam kepastian hukum masih diakui pada KUHP yang baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetap ada hukuman mati dalam KUHP baru tersebut berdasar dari pemikiran untuk menekan masyarakat atau kehidupan sosial yang menuntut pembalasan, luapan kemarahan, dan main hakim sendiri sehingga membuat geger dan sulit untuk dikendalikan. Ketentuan hukuman mati dimaksudkan untuk menyalurkan luapan kemarahan dan hasrat pembalasan di lingkungan masyarakat.

Ketiadaan hukuman mati pada KUHP baru, bisa saja membuat luapan kemarahan masyarakat tidak terbandung dan hukuman mati dalam praktek sosial masyarakat terjadi, untuk menghindari luapan kemarahan yang tidak terkendali dan ingein melakukan pembalasan, akan lebih baik dan bijaksana untuk mempertahankan hukuman mati dalam KUHP yang baru (Mulkan, 2022). Solusi lain yang coba diberikan dalam hal ini adalah dalam bentuk *Illicit Enrichment* pada suatu korporasi dengan melakukan pencegahan dari harta atau kekayaan yang mencurigakan dengan cara mendorong suatu korporasi melakukan pelaporan harta kekayaan dan aset-aset yang dimiliki secara berkala sehingga apabila ada transaksi atau data keuangan yang mencurigakan bisa segera diproses dan ditindaklanjuti. Hukuman mati pada pelaku korupsi belum pernah diterapkan di Indonesia, namun pernah dijadikan ancaman dalam tuntutan JPU (Kependekan dari Jaksa Penuntut Umum). Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No 114/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel menuntut hukuman mati pada terdakwa atas nama Dicky Iskandardinata dalam kasus pembobolan Bank BNI, yang kemudian telah dipustuskan hukumannya dalam putusan kasasi tepatnya Putusan No. 114 PK/Pid.Sus/2008 (Rosikhu & Rahmatulloh, 2020)

Hakim menuntut Ahmad Sidik Mauladi dengan hukuman 20 tahun penjara, menolak tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya terkait hukuman pidana mati. Tuntutan pidana mati juga pernah di gelorakan masyarakat pada kasus tindak pidana penyuapan Juliandri Batubara pada saat wabah covid-19 di Indonesia, namun pada prakteknya pada Putusan No. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst di Jakarta Pusat, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 11 tahun. penjelasan KPK Juliandri Batubara tidak dihukum dengan hukuman mati dikarenakan lingkup perbuatannya termasuk lingkup perbuatan suap. Hal ini juga dikarenakan dari penetapan pemerintah terkait musibah pandemi covid-19 ada dalam lingkup musibah bukan musibah alam, juga beberapa hal yang meringankan diantaranya pelaku belum pernah dijatuhi hukum pidana sebelumnya, sudah mengalami banyak penderitaan karena cercaan, makian, dan hinaan dari masyarakat, masyarakat memvonis juliari batubara salah, padahal belum ada putusan

pidana dari proses peradilan yang sedang berlangsung, serta dalam 4 bulan terakhir sudah tertib dan tidak beralasan macam-macam yang mengakibatkan tidak lancarnya persidangan.

Poin pertimbangan tersebut kemudian banyak mendapatkan sorotan dan kritikan dari masyarakat. Berdasarkan beberapa putusan di atas, maka hakim tidak memberikan hukuman mati kepada Juliari Batubara perbuatan korupsi yang telah dilakukan selain dari beberapa unsur yang dikemukakan padapenjelasan pasal 2 ayat ke 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Putra Jaya, 2016)

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, dalam praktik atau pelaksanaan putusan hukuman oleh hakim sering terjadi benturan antara penegakan hukum sesuai undang-undang yang ada selaku bentuk dari kepastian hukum sebagai peraturan perundang-undangan dengan keadilan yang dikemukakan selaku bentuk dari putusan hakim . Dalam hal terjadinya benturan kepastian hukum dengan keadilan yang dikemukakan. Maka KUHP memberikan solusi lain seperti yang dijelaskan pada pasal 13, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam terkait putusan hakim dalam bentuk dua ketentuan, antara lain :

1. Hakim yang mengadili dalam memberikan putusan harus memperhatikan baik secara hukum maupun keadilan,
2. Apabila pada proses pertimbangan hakim dalam pemenuhan secara hukum maupun keadilan seperti dijelaskan pada ayat ke 1 ada benturan yang tidak bisa diselesaikan, hakim dalam keputusan memperhatikan keadilan yang lebih utama

Setelah beberapa uraian diatas alasan untuk mempertimbangkan pelaksanaan hukuman Hukuman mati pada pelaku korupsi meliputi :

#### **Jika perbuatan korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan**

Melakukan korupsi Bersama-sama artinya perbuatan dilakukan oleh beberapa orang secara rapi dan berhati-hati guna menyembunyikan perbuatan korupsi. Berkelanjutan mengandung maksu perbuatan dilakukan secara terus-terusan sehingga negara mengalami kekugian dan, kehilangan harta atau kekayaan negara. Sudah selayaknya untuk menetapkan perbuatan korupsi dengan unsur ini masuk dalam jenis korupsi yang memberatkan dan pantas untuk diberikan hukuman mati, karena perbuatan korupsi yang dilakukan bersama menimbulkan kerugian negara yang lebih besar.

#### **Jika aparatur penegak hukum melakukan perbuatan korupsi.**

Aparatur penegak hukum sebagai barisan paling depan tegaknya hukum yang ada di negara ini. Mengkhawatirkan jika orang yang seharusnya menegakkan hukum, dan menangkap pelaku-pelaku korupsi ,malahan melakukan perbuatan korupsi itu sendiri,

membuat kepercayaan masyarakat semakin berkurang. Sepantasnya unsur ini ditambahkan pada unsur hukuman mati untuk diberikan pada aparaturnya penegak hukum yang melakukan korupsi.

#### **Jika pejabat negara melakukan perbuatan.**

Definisi pejabat negara dijelaskan pada Pasal 1 Poin Ke 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang isinya "pemimpin serta staff lembaga negara sebagaimana UUD 1945 dan pemimpin dengan jabatan lain ditentukan oleh UU." Pejabat Negara selaku penyelenggara negara adalah orang kepercayaan yang dilantik, digaji, bahkan dipecah oleh negara, mereka ada untuk menyejahterakan masyarakat bukan malah sebaliknya menyengsarakan masyarakat dengan cara melakukan perbuatan korupsi, wajar jika hal ini diamsukkan sebagai unsur tambahan dalam ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi

#### **Jika Pencucian Uang Dilakukan Setelah Perbuatan Korupsi Dengan.**

Baik perbuatan korupsi maupun perbuatan pencucian uang adalah kejahatan yang berbeda jenis namun bisa memiliki hubungan satu sama lain, marak terjadi untuk membersihkan uang hasil korupsi menjadi seakan-akan uang yang berasal dari sumber yang lain seperti usaha atau pemasukan lainnya yang telah direkayasa, sudah sepantasnya seorang pelaku korupsi yang melakukan pencucian uang ditambahkan dalam unsur ancaman hukuman mati pada orang yang melakukan korupsi.

### **KESIMPULAN**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan penjelasan terkait hukuman mati pada pasal 2 ayat ke 1 menjelaskan kalau orang yang melakukan perbuatan korupsi bisa diberikan hukuman mati, apabila unsur tersebut termasuk pada keadaan khusus, yang mana keadaan khusus itu dilakukan pada dana-dana keuangan untuk mengatasi keadaan bahaya atau musibah alam, krisis, dan residivis pelaku korupsi (pengulangan tindak pidana). Hukuman mati pada orang yang melakukan korupsi juga harus diberikan, terutama pada pelaku korupsi yang melakukan perbuatan korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan, pada perbuatan korupsi yang diperbuat aparaturnya penegak hukum, pada perbuatan korupsi yang diperbuat oleh pejabat negara, dan perbuatan korupsi yang diteruskan pencucian uang, ditambahkan sebagai salah satu unsur dari unsur-unsur lain ancaman hukuman mati pada pelaku korupsi.

2. Korupsi termasuk dalam lingkup kejahatan khusus, memerlukan penanganan khusus, aparaturnya penegak hukum pada tindakannya mengatasi perbuatan korupsi supaya menerapkan hukuman yang berat agar menimbulkan efek kapok pada pelaku korupsi, sehingga oknum-oknum korupsi lain yang bermaksud melakukan korupsi merasa ketakutan saat mau berbuat korupsi yang sama karena melihat hukuman yang berat. Pembaharuan hukum dalam bentuk revisi atau pemberian aturan pendukung pada peraturan undang-undang yang memuat aturan hukuman mati pada orang yang melakukan perbuatan korupsi ini termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dirapatkan kembali untuk lebih memberatkan lagi hukuman yang diberi pada orang yang melakukan perbuatan korupsi, atau melakukan perubahan tertentu.
3. Selanjutnya solusi lain untuk untuk menghindari perasaan pribadi/masyarakat yang tidak wajar atau balas dendam, sangat bijaksana untuk mempertahankan hukuman mati dalam KUHP yang baru atau dengan cara memperbanyak pengungkapan orang-orang yang melakukan perbuatan korupsi, hal ini bisa dilakukan dengan pembaharuan hukum dalam bentuk *Illicit Enrichment* yang berfokus pada perbuatan korupsi yang dilakukan oleh beberapa orang sekaligus atau korporasi, tuntutan ini membutuhkan tindak lanjut segera mengingat sampai dengan saat ini kasus-kasus perbuatan korupsi yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia masih sangat sulit pengungkapannya.
4. Melalui aturan *Illicit Enrichment* penelusuran dan penyelidikan aset sangat mungkin dilakukan juga dimaksimalkan. diharapkan kepuasan masyarakat juga akan semakin terdorong apabila aturan *Illicit Enrichment* bisa ditegakkan, dan banyak pelaku korupsi korporasi yang terungkap dan dipidanakan. Sayangnya hal yang mendesak ini pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi penerapannya belum ada serta pengaturan sepenuhnya terkait aturan *Illicit Enrichment* dalam perbuatan kejahatan yang berdiri sendiri dan mendapatkan perlakuan hukum khusus. Saat ini aturan *Illicit Enrichment* baru dilakukan saat menjadi terdakwa, bukan pada saat awal proses penyelidikan atau penyidikan, saat pelaku korupsi masih menjadi tersangka, sifat *Illicit Enrichment* juga sebatas menjadi alat bukti tambahan.

## REFERENSI

### Buku

- Adugna Tulu, D. (2020). The Practical Significances and Challenges of Assets Disclosure and Registration Law in Combating Illicit Enrichment Crime in Ethiopia. *International Journal of Education, Culture and Society*, 5(3), 33–34. <https://doi.org/10.11648/j.ijecs.20200503.11>
- Arief, B. N. (2014). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta, PT. Citra AdityaBakti.
- Brata Wijaya, J., Rumadan, I., & Suhardin. (2013). Makna “Sifat Melawan Hukum” Dalam Perkara Pidana Korupsi (Kajian Tentang Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2005-2011) Laporan Penelitian.
- Candra, S. (2013). Restorative Justice : Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (Restorative Justice: a Review of Criminal Law Reform in Indonesia). In *Septa Candra* (Vol. 2, Issue 2).
- Jacob, E. R. T. (2017). Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2 /PNPS/1964. *Lex Crimen*, 6(1).
- Mulkan, H. (2022). *Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Pidana*. Noer Fikri.
- Pendapat Akhir Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (2022).
- Rosna Wati, E., & Fatah, A. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana* (Vol. 1). UMSIDA Press. Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. (n.d.).
- Wadong, M. H. (2000). *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*. Jakarta, Grasindo.

### Artikel

- Brata Wijaya, J., Rumadan, I., & Suhardin. (2013). Makna “Sifat Melawan Hukum” Dalam Perkara Pidana Korupsi (Kajian Tentang Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2005-2011) Laporan Penelitian.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional (7th ed., Vol. 3). *Jurnal Hukum Lex Generalis*. <https://jhlq.rewangrencang.com/>
- Manullang, H., & Pasaribu, R. Y. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Y. E. R. S. Simamora, Ed.). LPPM UHN Press.
- Putra Jaya, N. S. (2016). Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 123–130.
- Rampadio, H., Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). Enrichment Indonesia In Order To Eradication Of Corruption Crimes By Corporations. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 9(2), 225–241. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588548020bfc0/uu-ini-kerap-dipakai-aparat->
- Rosikhu, M., & Rahmatulloh, J. (2020). Pengaturan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Waktu Bencana Alam. *Jurnal Legalitas*, 14(1). <https://www.liputan6.com/news/read/3645799/petuga>

---

Rosna Wati, E., & Fatah, A. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana* (Vol. 1). UMSIDA Press.

Harahap, Achir Nauli Gading, (2018). *Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan atau Atas Nama Perseroan Terbatas di Indonesia*, Tesis. Medan, Universitas Sumatera Utara

Tulu, Diriba Adugna, (2020). *The Practical Significances and Challenges of Assets Disclosure and Reagrstration Law in Combating Illicit Enrichment Crime in Ethiopia*. *International Journal of Education, Culture and Society*. Vol.5. No.3

Wiyono, R. (2014). Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. In *Sinar Grafika*. Sinar Grafika.

Manullang, Herlina., & Ricky Yanto Pasaribu. (2020). *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*. Medan, LPPM UHN Press.

Fauzia, Ana & Fathul Hamdan, (2021). *The Revitalization of thr Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law*. *Progresive Law Review*, Vol.3. No.1

### **Undang-Undang**

*Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1401 K/Pid.Sus/2014*. (2014).

*Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati*. (n.d.).

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (n.d.).

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*. (n.d.).

### **Media Massa**

<https://nasional.kompas.com/read/2008/07/26/2041039/~Nasional>, Baru Satu Koruptor Yang Dituntut Mati, Diakses 30 April 2023

[https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/423347/ini-alasan-juliari-tidak-dihukum-mati-menurut-kpk#:~:text=KOMISI%20Pemberantasan%20Korupsi%20\(KPK\)%20menegaskan,tersebut%20masih%20dalam%20ranah%20penyuapan.](https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/423347/ini-alasan-juliari-tidak-dihukum-mati-menurut-kpk#:~:text=KOMISI%20Pemberantasan%20Korupsi%20(KPK)%20menegaskan,tersebut%20masih%20dalam%20ranah%20penyuapan.), Ini Alasan Juliari tidak Dihukum Mati, Menurut KPK, Diakses 30 April 2023

<https://www.kompas.tv/article/204178/juliari-batubara-tak-jadi-dihukum-mati-mengapa-kpk-berubah-sikap>, Juliari Batubara Tak Jadi Dihukum Mati, Mengapa KPK Berubah Sikap, Diakses 30 April 2023

<https://news.detik.com/berita/d-5704790/akhir-drama-hinaan-dan-vonis-12-tahun-penjara-untuk-juliari-batubara#:~:text=Juliari%20divonis%2012%20tahun%20penjara,jaksa%2C%20yaitu%2011%20tahun%20penjara>, Akhir Drama Hinaan dan Vonis untuk Juliari Batubara, Diakses 30 April 2023